

PERATURAN
Tentang
PENGERAHAN ORANG INDONESIA
UNTUK MENGADAKAN PERTUNJUKAN KEBUDAYAAN RAKYAT
DI LUAR NEGERI

(Bepalingen ten aanzien van Indonesiers om buiten Indonesia
aanschouweijke voorstellingen uit het volksleven te geven)
(Stb. No. 235 Tahun 1899)

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengadakan Peraturan tentang Pengerahan orang Indonesia untuk mengadakan Pertunjukan Kebudayaan Rakyat di luar Hindia Belanda. *)

Mengingat : Pasal-pasal 20, 29, 31 dan 33 dari Peraturan mengenai Kebijakanaksanaan Pemerintah di Indonesia (Stb. Belanda No. 2 tahun 1854, Stb. No. 2 jo 1 tahun 1855);
Dengan ini disetujui dan ditetapkan :

Pasal 1

Pengerahan orang Indonesia untuk mengadakan pertunjukan mengenai kebudayaan rakyat di luar Hindia Belanda dilarang tanpa ijin Gubernur Jendral.

Pasal 2

Gubernur berwenang menetapkan syarat dan aturan dalam surat ijin, yang dianggapnya perlu dan khususnya untuk memerintahkan pembayaran uang tunjangan yang dalam hal kelalaian penyelenggara pertunjukan, akan digunakan sebagai pengganti biaya hidup di luar negeri dan pemulangan kembali ke tempat di mana orang tersebut dikerahkan.

Pasal 3

Pemberangkatan orang Indonesia yang dikerahkan bertentangan dengan larangan termaksud pada pasal 1 dapat dicegah polisi, jika perlu dengan kekerasan.

Pasal 4

Dihapuskan dengan Stb. 1917 No. 497, pasal 3 ayat (1) sub e). Ketentuan-ketentuan pasal ini, sekarang diatur dalam pasal 239 KUH Pidana. **

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Dan agar supaya tidak ada orang yang pura-pura tidak mengetahuinya, hal ini dimuat dalam Staatsblad Hindia Belanda dan jika perlu diumumkan dalam bahasa Indonesia dan Cina.

Selanjutnya diwajibkan agar semua majelis tinggi dan rendah, pejabat, jaksa dan pejabat Kehakiman yang bersangkutan menjaga agar Peraturan ini ditaati dengan benar-benar, tanpa membedakan orang.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada tanggal : 16 Agustus 1899